WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

GOTONG ROYONG DALAM PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam pembangunan rumah tidak layak huni;

b. bahwa gotong royong merupakan perwujudan peran aktif masyarakat dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gotong Royong Dalam Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG GOTONG ROYONG DALAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KOTA KOTAMOBAGU DI KOTA KOTAMOBAGU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
6. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
7. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan

keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

9. Gotong Royong adalah bekerja sama-sama atau saling menolong dalam mengerjakan sesuatu antara satu dengan yang lainnya.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini meliputi :

a. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tinggal; dan
b. Memupuk dan melestarikan nilai gotong royong dalam masyarakat.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah MBR penerima BSPS untuk RTLH.

BAB III
KONSEP GOTONG ROYONG DALAM PEMBANGUNAN/PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
Pasal 4

Setiap penerima BSPS melalui kegiatan PB/PK RTLH melaksanakan pembangunan/peningkatan kualitas rumah secara swadaya dengan prinsip gotong royong.

Pasal 5

(1) PB/PK rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan dengan terlebih dahulu membentuk kelompok kerja.
(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 atau lebih orang yang secara sukarela melibatkan diri dalam rangka pembangunan/peningkatan kualitas rumah.
(3) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota masyarakat dari Desa/Kelurahan yang sama dengan penerima BSPS untuk RTLH.

Pasal 6

Pembentukan Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota Kotamobagu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 7 November 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

TAHLIS GALLANG, S.IP. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730308 199311 1 001

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 29